

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA – PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
2020

PERATURAN BPIP NO.3, BN 2020/NO.1104, 23 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : - Untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan ideologi Pancasila agar berjalan terencana, terpadu, dan terarah, dibutuhkan produk hukum yang proses pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk memenuhi kebutuhan pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk peraturan mengenai pembentukan produk hukum yang dilaksanakan dengan cara, metode, dan teknik yang pasti, baku, serta standar yang mengikat semua unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah: UU No.12 Tahun 2011; PP No.59 Tahun 2015; PERPRES No.87 Tahun 2014; PERPRES No.7 Tahun 2018; Peraturan BPIP No.1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Produk Hukum BPIP adalah peraturan atau keputusan yang memuat norma hukum yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah, Kepala, Sekretaris Utama, atau Deputi di lingkungan BPIP. Peraturan BPIP ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum, menjamin kepastian hukum, dan sebagai pedoman dalam pembentukan Produk Hukum BPIP.

CATATAN : - Peraturan BPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 September 2020.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 176), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
- Lamp. : 2 hlm.